

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP LILIANI 1995-1996

KONTRAK NO : 139/LP-DA/SPP/DPP/D/04/1995

**RETRIBUSI PARKIR SEBAGAT SALAH SATU
SUMBER PENDAPATAN DAERAH
DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PADANG**

Oleh :

F. A. U. Z. I., SH

Fakultas Hukum



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 1995

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa pembangunan Nasional adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang Adil dan Makmur, Merata Materil dan Spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tentu tidak terlepas dari pembiayaan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang berdasarkan UU No 5 Tahun 1974, telah melaksanakan bermacam-macam pungutan, yang salah satunya adalah dengan Retribusi, salah satu dari sekian banyak macam retribusi itu adalah Retribusi Parkir. Retribusi parkir itu juga adalah merupakan salah satu bentuk penerimaan atau pendapatan Daerah di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang.

Pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh pembiayaan, oleh sebab itu sangat diperlukan sumber-sumber keuangan dalam menunjang pendapatan Daerah. Retribusi parkir adalah merupakan salah satu bentuk retribusi yang dilaksanakan pemungutannya di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, yang merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial.

Retribusi parkir termasuk ruang lingkup hukum yang termuat dalam peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Padang

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Macam-macam Retribusi yang dipungut di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang.

Sebelum menguraikan hasil penelitian lebih lanjut, perlu kiranya mengemukakan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan ruang lingkup penulisan, maka yang akan penulis ketengahkan di sini hanyalah berkenaan dengan retribusi yang terdapat di dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Padang.

Perlu dikemukakan juga bahwa perbedaan antara retribusi yang dipungut oleh negara dengan retribusi yang dipungut oleh daerah, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengertian. Perbedaan mana sangat ditentukan dari siapa atau badan mana yang memberikan jasa tersebut. Jika dalam hal ini negara yang memberikan jasa, maka dikenal retribusi. Sebaliknya apabila yang memberikan jasa itu adalah daerah, maka disebut dengan retribusi daerah.

Setelah melakukan pengamatan, tampaknya retribusi daerah memperlihatkan perkembangan di dalam pengisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kotamadya Padang. Perkembangan ini disebabkan karena adanya suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, baik secara intensif maupun ekstensif dalam pengisian anggaran.

Kegiatan yang dilaksanakan secara intensif maksudnya ialah pemungutan retribusi yang dilaksanakan terus-menerus, berkesinambungan dan tidak henti-hentinya dilaksanakan.

BAB III

PENUTUP

Setelah menguraikan beberapa hal diatas tentang Retribusi Parkir di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang. Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan.

1. Pengertian retribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu tegen prestasi langsung yang diterima oleh sipembayar.
Adapun perkataan retribusi berasal dari kata Re dan Tribute yang berarti sebagai suatu tanda penghargaan atau penghormatan yang mana penggunaannya pertama sekali dipakai oleh kaum kolonial terhadap bangsa jajahannya atau dari negara yang menang terhadap negara yang kalah dalam perang.
2. Retribusi daerah Kotamadya Daerah Tingkat II padang yang jumlahnya 26 jenis diatur dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6/PD/1989 yang merupakan Perubahan Pertama dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1985.
3. Sebagai penjabaran dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, lahiriah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Dimana salah satu pasalnya menyatakan bahwa retribusi merupakan sumber keuangan daerah. Ketentuan-ketentuan mengenai retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang.
4. Tujuan dari pungutan retribusi parkir disamping untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, juga bertujuan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

5. Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan perpajakan adalah Badan Pengelola Perpajakan.
6. Dalam usaha peningkatan pendapatan dari pungutan retribusi parkir, perlu adanya koordinasi yang baik antara petugas parkir dengan badan Pengelola perpajakan badan pelaksana pengelolaan perpajakan.
7. Dalam waktu yang tidak lama akan dilaksanakan suatu sistem pungutan baru dalam retribusi parkir dengan menempatkan pos-pos pada sisi jalan yang dianggap vital khususnya jalan yang menuju ke lokasi Pasar Raya Padang.

B. Saran-saran.

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran dan juga harapan sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi parkir, maka diharapkan kepada pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, khususnya badan pengelola perpajakan untuk melakukan pengawasan secara efektif.
2. Jika keadaan memang memungkinkan untuk diadakan penambahan, hendaknya badan pengelola perpajakan meninjau kembali kontrak yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Sebagai badan yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan perpajakan, badan pengelola perpajakan senantiasa memberikan penyuluhan dan penataran kepada petugas parkir, sehingga tujuan dari pengelolaan perpajakan benar-benar terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

4. Terhadap petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya, disamping meningkatkan pelayanan, juga diharapkan supaya selalu meningkatkan pelayanan, juga diharapkan supaya selalu mempergunakan pakaian seragam dan identitas lainnya sehingga tidak berkesan liar.
5. Sebailnya karcis tanda bukti pembayaran dijadikan sebagai jaminan. bila kendaraan rusak atau hilang dicuri orang lain. Dengan demikian pemilik kendaraan akan selalu meminta karcis tersebut. Sehingga sulit bagi petugas parkir. Khususnya di tempat-tempat parkir yang dikelola pihak swasta untuk melakukan penyelewengan. Begitupun para pengusaha tempat parkir akan membyar uano retribusi sebagai mestinya.